

PEMBENTUKAN – AGEN– PERUBAHAN
2025

KPT 13 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dan untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 September 2025.
- Lamp.: 1 hlm